



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Anza Alias Mangkas Bin Ansar
2. Tempat lahir : Passippo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Ardi Anza Alias Mangkas Bin Ansar ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa Ardi Anza Alias Mangkas Bin Ansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Rahmawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Hos Cokroaminoto, Lr.2 No.2, RT/RW 001/002, Kelurahan Macanang, Tanete Riattang Barat,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 31 Januari 2025;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Anza Alias Mangkas Bin Ansar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan permupakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardi Anza Alias Mangkas Bin Ansar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ardi Anza Alias Mangkas Bin Ansar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu ukuran kecil dengan berat awal (0,093) gram dan berat akhir (0,0431) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ARDI ANZA Alias MANGKAS BIN ANSAR** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **“Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Brigpol MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR dan Saksi Bripda ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARDI ANZA Alias MANGKAS sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, sehingga saksi dan rekan seteam melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Pukul 22.00 wita bertempat di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan saksi mendapati terdakwa ARDI ANZA Alias MANGKAS seorang diri sedang berdiri sehingga pada saat itu kami melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil dibelakang Spanduk tepatnya dipinggir jalan yang sebelumnya sengaja terdakwa simpan dengan maksud ditempel oleh terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan datang mengambil sabu tempelan tersebut namun belum sempat karena keburu saksi dari Pihak Kepolisian menemukan terdakwa, dan pada saat itu langsung dilakukan pengembangan dirumah tempat terdakwa memperoleh sabu yaitu saksi HASRIAN Alias RIAN BIN RIJAL dan pada saat itu saksi berhasil mengamankannya dan juga ditemukan barang bukti sabu atas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AHMAD dan memesan sabu melalui terdakwa yaitu paket Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga terdakwa menghubungi saksi RIAN dan menyampaikan "LOKA MALA BARANG "Artinya mauka ambil barang/sabu, kemudian saksi RIAN menjawab" ENKGAMUA, JOKKANI BOLAE" Artinya ADAJI, PERGIMI RUMAH. Kemudian terdakwa menuju kerumah saksi RIAN dan tiba dirumah saksi RIAN terdakwa langsung memberikan uang tunai sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi RIAN juga langsung menyerahkan kepada terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil. Kemudian sekira pukul 22.00 wita bertempat dipinggir jalan di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone saat terdakwa telah menempel sabu pesanan Sdr. AHMAD tersebut dibelakang Baliho tepatnya dipinggir jalan, maka pada saat itu saksi berteman datang dan menangkap terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan kepada saksi HASRIAN Alias RIAN dan berhasil diamankan ditemukan barang bukti berupa sabu dalam penguasaanya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari HASRIAN Alias RIAN, yang pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wita, tepatnya dirumah saksi HASRIAN Alias RIAN di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kedua kalinya pada malam harinya yaitu hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wita, di rumah saksi HASRIAN lagi sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4533/ NNF/X/2024 tanggal 28 Oktoer 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si.,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0936 gram, diberi nomor barang bukti 10915/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **ARDI ANZA Alias MANGKAS Bin ANSAR** diberi nomor barang bukti 10916/2024/NNF, melalu Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ARDI ANZA Alias MANGKAS BIN ANSAR** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah "**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Brigpol MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR dan Saksi Bripta ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARDI ANZA Alias MANGKAS sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, sehingga saksi dan rekan seteam melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Pukul 22.00 wita bertempat di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan saksi mendapati

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



terdakwa ARDI ANZA Alias MANGKAS seorang diri sedang berdiri sehingga pada saat itu kami melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil dibelakang Spanduk tepatnya dipinggir jalan yang sebelumnya sengaja terdakwa simpan dengan maksud ditempel oleh terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan datang mengambil sabu tempelan tersebut namun belum sempat karena keburu saksi dari Pihak Kepolisian menemukan terdakwa, dan pada saat itu langsung dilakukan pengembangan dirumah tempat terdakwa memperoleh sabu yaitu saksi HASRIAN Alias RIAN BIN RIJAL dan pada saat itu saksi berhasil mengamatkannya dan juga ditemukan barang bukti sabu atas kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AHMAD dan memesan sabu melalui terdakwa yaitu paket Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga terdakwa menghubungi saksi RIAN dan menyampaikan” LOKA MALA BARANG” Artinya mauka ambil barang/sabu, kemudian saksi RIAN menjawab” ENKAMUA, JOKKANI BOLAE” Artinya ADAJI, PERGIMI RUMAH. Kemudian terdakwa menuju kerumah saksi RIAN dan tiba dirumah saksi RIAN terdakwa langsung memberikan uang tunai sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi RIAN juga langsung menyerahkan kepada terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil. Kemudian sekira pukul 22.00 wita bertempat dipinggir jalan di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone saat terdakwa telah menempel sabu pesanan Sdr. AHMAD tersebut dibelakang Baliho tepatnya dipinggir jalan, maka pada saat itu saksi berteman datang dan menangkap terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan kepada saksi HASRIAN Alias RIAN dan berhasil diamankan ditemukan barang bukti berupa sabu dalam penguasaanya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari HASRIAN Alias RIAN, yang pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wita, tepatnya dirumah saksi HASRIAN Alias RIAN di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kedua kalinya pada malam harinya yaitu hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul



21.00 wita, di rumah saksi HASRIAN lagi sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4533/ NNF/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0936 gram, diberi nomor barang bukti 10915/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **ARDI ANZA Alias MANGKAS Bin ANSAR** diberi nomor barang bukti 10916/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Brigpol Muh. Khaerul Tahir, S.H bin Muh. Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Saksi yang salah satunya adalah Bripta Aditya Paradipta Suherman;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dipinggir jalan;

- Bahwa Saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu atas informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu sehingga saat itu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik klip/bening yang Terdakwa sengaja simpan dibelakang spanduk yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dari Hasrian alias Rian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hasrian alias Rian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone tepatnya didepan rumah Rian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Ahmad yang memesan sabu melalui dirinya yang waktu itu baru saja Terdakwa tempel dibelakang baliho akan tetapi saat itu belum sempat diterimanya karena Terdakwa ditangkap dan amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengembangan pada hari itu juga setelah menangkap Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Hasrian alias Rian;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Hasrian alias Rian Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 22.10 Wita di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone didalam rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**2. Hasrian alias Rian bin Rijal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 18 Oktober 2024 sekitar pukul 22.10 Wita di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone didalam rumahnya;
- Bahwa petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo warna putih yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari bambu, 1 (satu) lembar bukti transfer /pengiriman uang pembayaran sabu ke rekening a.n Serly sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana jumlah sachet sabu yang ditemukan Polisi berjumlah 19 (sembilan belas) sachet kecil;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening didepan rumah saya tepatnya di dekat pohon mangga yang sebelumnya Saksi simpan, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo warna putih yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari bambu, 1 (satu) lembar bukti transfer/pengiriman uang pembayaran sabu ke rekening a.n Serly sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) semuanya ditemukan di belakang rumah Saksi tepatnya dikandang sapi yang sebelumnya Saksi simpan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang penjualan sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari seseorang yang Saksi tidak kenal tetapi biasa panggil Bosku;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



- Bahwa Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone tepatnya didepan rumah saya sebanyak 1 (satu) saceht sabu ukuran kecil;
  - Bahwa harga 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersebut, Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan sabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “ada kalau mau ke rumah saja di Passippo” dan tidak lama kemudian datang Terdakwa kemudian langsung menyerahkan uang kepada Saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik/klip bening setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang menangkap Saksi atas pengembangan dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang mana pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar 14.00 Wita tepatnya di rumah Saksi di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kedua kalinya pada malam harinya yaitu Jum’at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Saksi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada temannya;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dipinggir jalan;
  - Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet kristal bening sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik bening;



- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet kristal bening sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik bening dibelakang spanduk tepatnya dipinggir jalan yang sebelumnya sengaja Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet kristal bening sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik bening tersebut dari Hasrian alias Rian bin Rijal dengan cara dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Hasrian alias Rian bin Rijal sudah lama karena bersepuja dengannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Hasrian alias Rian bin Rijal;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet kristal bening sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik bening dari Hasrian alias Rian bin Rijal untuk Terdakwa serahkan kepada Ahmad akan tetapi belum sempat diterima Ahmad karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Ahmad dan memesan sabu melalui Terdakwa berupa paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 20.40 Wita Terdakwa menghubungi Hasrian alias Rian bin Rijal dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengambil barang/sabu lalu Hasrian alias Rian bin Rijal menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mempunyai barang/sabu dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah Hasrian alias Rian bin Rijal yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setiba di rumah Hasrian alias Rian bin Rijal Terdakwa langsung memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Hasrian alias Rian bin Rijal juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Terdakwa, sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menempel sabu tersebut dibelakang baliho tepatnya dipinggir jalan di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone kemudian pihak ke Polisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan kepada Hasrian alias Rian bin Rijal;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau keuntungan karena



telah membeli sabu dari Hasrian alias Rian bin Rijal sebelum Terdakwa serahkan kepada Ahmad karena saat itu Ahmad hanya meminta tolong untuk dicarikan sabu dan setelah Terdakwa dapat sabu maka mereka pakai bersama-sama;

- Bahwa Ahmad sudah 2 (dua) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu dan Terdakwa selalu membeli di Hasrian alias Rian bin Rijal;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibelakang spanduk karena Ahmad menyampaikan kepada Terdakwa jika ingin menyerahkan sabu kepada Terdakwa simpan atau tempel Terdakwa dibelakang spanduk/baliho tepatnya dipinggir jalan di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu karena disuruh oleh Ahmad kemudian Terdakwa dan Ahmad memakai bersama kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa lalu pada malam hari sekitar pukul 20.30 Wita Ahmad kembali menelpon Terdakwa untuk dibelikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu ukuran kecil dengan berat awal (0,0936) gram dan berat akhir (0,0431) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Hasrian alias Rian bin Rijal dengan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diketemukan maka terbukti bahwa saksi Hasrian alias Rian bin Rijal pernah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar 14.00 Wita tepatnya di rumah saksi Hasrian alias Rian bin Rijal yang terletak di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa telah dihubungi oleh Ahmad yang memesan sabu kepada Terdakwa berupa paket



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 20.40 Wita Terdakwa menghubungi saksi Hasrian alias Rian bin Rijal dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengambil barang/sabu lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi Hasrian alias Rian bin Rijal menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia mempunyai barang/sabu dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya sekitar pukul 21.00 Wita sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi Hasrian alias Rian bin Rijal yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setiba di rumah saksi Hasrian alias Rian bin Rijal Terdakwa langsung memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Hasrian alias Rian bin Rijal juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa lalu menempel sabu tersebut dibelakang baliho tepatnya dipinggir jalan di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone kemudian pihak ke Polisian yaitu saksi Brigpol Muh. Khaerul Tahir, S.H bin Muh. Tahir yang kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi Brigpol Muh. Khaerul Tahir, S.H bin Muh. Tahir maka terbukti bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka barang bukti sabu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0936 gram, diberi nomor barang bukti 10915/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4533/ NNF/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa kata setiap dari unsur ini telah menjadikan unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum ternyata telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana dijelaskan pada penjelasan tentang Pasal 132 Ayat (1) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut maka ia harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang narkotika adalah tiadanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan arti melawan hukum dihubungkan dengan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan seseorang yang dalam melakukan perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diharuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi Hasrian alias Rian bin Rijal pernah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di rumah saksi Hasrian alias Rian bin Rijal yang terletak di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa telah dihubungi oleh Ahmad yang memesan sabu kepada Terdakwa berupa paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 20.40 Wita Terdakwa menghubungi saksi Hasrian alias Rian bin Rijal dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengambil barang/sabu lagi sehingga saksi Hasrian alias Rian bin Rijal menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia mempunyai barang/sabu dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wita sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi Hasrian alias Rian bin Rijal yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setiba di rumah saksi Hasrian alias Rian bin Rijal Terdakwa langsung memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Hasrian alias Rian bin Rijal juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa lalu menempel sabu tersebut dibelakang baliho tepatnya dipinggir jalan di Desa Passippo Kecamatan Palakka Kabupaten Bone kemudian pihak ke polisian yaitu saksi Brigpol Muh. Khaerul Tahir, S.H bin Muh. Tahir yang kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu ukuran kecil;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan maka barang bukti sabu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut adalah seberat netto 0,0936 (nol koma sembilan ratus tiga puluh enam) gram, positif mengandung *metamfetamina*, sehingga oleh karenanya termasuk ke dalam golongan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah akan memenuhi pesanan sabu dari orang yang bernama Ahmad yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang akan menjual sabu namun tidak selesai dilakukan oleh karena pihak kepolisian keburu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah mendapatkan ijin atau alas hak yang benar dari pihak yang berwenang namun dalam perkara ini tidak diperoleh fakta hukum mengenai Terdakwa yang mempunyai hak ataupun alas hukum yang benar untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang disebut dalam unsur ini yaitu perbuatan percobaan menjual narkotika golongan I sehingga oleh karenanya unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu ukuran kecil dengan berat awal (0,0936) gram dan berat akhir (0,0431) gram, oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Narkotika golongan I yang ditemukan pihak kepolisian tidak cukup 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Anza Alias Mangkas Bin Ansar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan menjual narkotika golongan I" sebagaimana yang



didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu ukuran kecil dengan berat awal (0,0936) gram dan berat akhir (0,0431) gram dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, SH., M.H.